



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan memenuhi kebutuhan pokok air bersih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 1990 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Milik Daerah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pengalihan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Paser Tahun 2011.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip asas manfaat dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah pada PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk Modal Investasi.

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan PDAM Tirta Kandilo, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PDAM

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PDAM Tirta Kandilo adalah merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Apabila terdapat laba bersih usaha PDAM Tirta Kandilo, maka berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian pendapatan asli daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si
P e m b i n a
NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 16 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 7